

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perkembangan teknologi tentu menimbulkan berbagai implikasi setelah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kemajuan ilmu dan teknologi adalah dalam bidang kesehatan dan kedokteran modern, dalam bidang ini berbagai masalah medis timbul dan dibicarakan, salah satunya seperti transplantasi organ tubuh. Hal tersebut merupakan efek langsung dari kemajuan ilmu dan teknologi dalam bidang kesehatan dan kedokteran sehingga tidak dipungkiri akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Namun, kemajuan tersebut pada saat yang sama juga akan memberikan dampak negatif yang cukup mencemaskan bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Transplantasi menurut istilah kedokteran berarti tindakan medis untuk memindahkan organ atau jaringan tubuh manusia kepada manusia yang lain atau tubuhnya sendiri.¹ Definisi lain menyebutkan transplantasi sebagai pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik.²

¹ Soekidjo Notoadmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. 1, hal. 147

²Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*.(Jakarta: Gunung Agung, 1997), Cet. 10, hal. 862

Transplantasi organ tubuh manusia adalah pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain di tubuh yang sama. Transplantasi ini ditujukan untuk mengganti organ yang rusak atau tak berfungsi pada penerima.

Tujuan dari transplantasi tak lain adalah sebagai pengobatan dari penyakit karena Islam sendiri memerintahkan manusia agar setiap penyakit diobati, karena membiarkan penyakit bersarang dalam tubuh dapat mengakibatkan kematian, sedangkan membiarkan diri terjerumus dalam kematian (tanpa usaha) adalah perbuatan terlarang.

Indonesia merupakan Negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945³ alinea ke 4 (empat) menyatakan bahwa, Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini diimplementasikan dalam berbagai pasal yang terdapat dalam konstitusi. Perwujudan kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditandai dengan pembangunan ekonomi yang stabil, akan tetapi juga ditandai dengan berkesinambungannya suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk salah satunya melalui pembangunan kesehatan.

Menurut islam menjaga satu makhluk dengan makhluk lain adalah dianjurkan menolong dalam islam, maka dari itu apabila ada suatu cacat yang menimpa manusia lain maka tim medis dianjurkan merawat semaksimal

³ UUD NRI 1945

mungkin untuk menyelamatkan contoh dengan tehnik transplanti organ tubuh. Dalam latar belakang tersebut diatas sudah di jelaskan bahwa transplanti organ tubuh diperbolehkan dalam islam selama manfaat yang diberikan lebih besar dari mudhorotnya. Islam memberikan ruang yang luas untuk melakukan transplanti organ tubuh ini dalam keadaan yang mendesak untuk dilakukannya transplanti untuk membantu sesama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana transplanti organ tubuh hewan pada manusia?
2. Bagaimana transplntasi organ tubuh hewan pada manusia dalam prospektif Undang-Undang kesehatan No.36 tahun 2009?
3. Bagaimana transplanti organ tubuh hewan pada manusia dalam prespektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui transplanti organ tubuh hewan pada manusia.
2. Untuk mengetahui transplanti organ tubuh hewan pada manusia dalam prespektif Undang-Undang kesehatan No.36 tahun 2009
3. Untuk mengetahui transplanti organ tubuh hewan pada manusia dalam prespektif hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dalam dua kerangka berikut.

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman serta wawasan tentang transplantasi organ, agar masyarakat memahami tindakan medis yang benar menurut Peraturan undang-undang No.36 tahun 2009 dan hukum islam

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan bagi pembaca mengenai operasi transplantasi organ tubuh hewan pada manusia merupakan tindakan yang dianjurkan secara medis kalau apabila ada hal yang mendesak misal kecelakaan masih ada rukshoh tersendiri, karena memiliki resiko bagi pasien dan tidak diperbolehkan atau haram hukumnya dalam islam karena termasuk tindakan mengubah ciptaan Allah SWT.

E. Penegasan Istilah

Dari istilah judul diatas terbagi atas penegasan konseptual dan penegasan oprasional, adapun paparannya yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Transplantasi itu ialah pemindahan jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lain. Yang dimaksud jaringan di sini ialah: kumpulan sel-sel (bagian terkecil dari individu) yang sama mempunyai fungsi tertentu.⁴

⁴ Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, (Khalista, Surabaya, 2007), hal. 459

- b. Undang-undang kesehatan merupakan salah satu usaha pemerintahan dalam mencapai derajat kesehatan yang baik untuk anggota masyarakat. Ini berkaitan dengan sasaran pembangunan disegala bidang termasuk di bidang kesehatan. Yang berisi tentang asas, tujuan, dan serta ketentuan pidana bagi yang melanggar.⁵
- c. Hukum Islam adalah hukum yang secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat “naqliy” adalah Al-Qur’an dan Assunah, sedangkan sumber hukum “aqliy” ialah hasil dari usaha menemukan hukum dengan mengutamakan pemikiran dengan beragam metodenya.⁶

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan judul **“Transplantasi organ tubuh hewan pada manusia dalam prespektif undang-undang kesehatan No.36 tahun 2009 dan hukum Islam”** penelitian ini adalah bagaimana penggunaan transplantasi organ tubuh hewan pada manusia untuk tindakan medis dalam prespektif undang-undang kesehatan No.36 tahun 2009 dan hukum islam. Serta transplantasi organ tubuh hewan dalam kajian komperatif prespektif Undang-Undang kesehatan dan hukum islam.

⁵ Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009), hal. 28

⁶ Abd.Shomad, *Hukum Islam, Pedoman Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal. 2

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *library research* atau riset perpustakaan dengan penelusuran pustaka sebagai melayani fungsi atau kedudukan pustaka dalam penelitian. Dalam hal ini si peneliti “berbicara” dan “berdialog” banyak dengan buku-buku, jurnal, dokumentasi-dokumentasi film atau video yang berkaitan dengan penelitian tersebut.⁷ Penelitian perpustakaan ini yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.⁸ Metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu dengan penelitian pustaka, dalam penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Dalam riset pustaka ini bermanfaat sebagai sumber perpustakaan untuk memperoleh data-data penelitiannya. Penelitian perpustakaan ini membatasi kegiatannya hanya dengan bahan-bahan perpustakaan tanpa memerlukan penelitian lapangan.⁹

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan

⁷ Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014) hal. 8

⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) hal. 1-2

⁹ *Ibid.*, hal. 13

langkah yang penting. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan penelitian perpustakaan (*library reseach*) ialah dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah ini. Untuk mencari data-data yang berkaitan dengan masalah ini, yang diteliti berupa buku fiqih kontemporer, undang-undang kesehatan, kemudian mencatat dan mengklarifikasi data lalu digunakan sebagai bahan pada penelitian. Dalam riset pustaka memanfaatkan teknik sumber perpustakaan sebagai memperoleh dari penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan untuk melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan baik secara tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau penyajian akunting.

3. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber hukum atau data primer adalah bahan utama dalam penelitian untuk menganalisis dari buku, jurnal ilmiah dan majalah ilmiah.

- b. Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang berisi pada bahan sekunder. Dalam kajian ini sumber hukum dan bahan data sekunder

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini tersusun menjadi lima bagian. Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharap dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian

BAB I

Pendahuluan, bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II

Transplantasi organ tubuh hewan pada manusia yang berisi tentang sejarah perkembangan transplantasi organ, pengertian transplantasi organ, tujuan transplantasi organ tubuh, macam-macam transplantansi, transplantasi organ tubuh hewan pada manusia.

BAB III

Transplantasi organ tubuh hewan pada manusia dalam prespektif undang-undang No.36 tahun 2009 tentang undang-undang kesehatan

BAB IV

Transplantasi organ tubuh hewan pada manusia dalam prespektif hukum Islam yang berisi tentang dalil-dalil Al Qur'an dan Hadits.

BAB V

Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran